Catatan:

Dalam memberikan pelayanan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak menerima pemberian/ gratifikasi dalam bentuk apa pun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, mohon agar melaporkannya melalui pengaduan online pada website resmi: ms-simpangtigaredelong.go.id.

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

ITSBAT NIKAH

1. Surat Keterangan dari KUA bahwa pernikahan belum tercatat ☐
2. Fotokopi KTP & Kartu Keluarga (KK) Pemohon (Suami & Istri) Dilegalisir Kantor Pos ☐
3. Surat Keterangan Pernah Menikah dari Reje Kampung ☐
4. Surat Permohonan Itsbat Nikah ☐

Dicetak Pada Tanggal 22 November 2026

Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong